



PUTUSAN

Nomor 193/Pdt.G/2022/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

NURUL YAKIN IBRAHIM, tempat dan tanggal lahir Manado, 23 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Tikela, Jaga II, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa, Desa Kamangta, Tombulu, Kab. Minahasa, Sulawesi Utara, sebagai Penggugat; dalam hal ini menyerahkan Kuasa kepada Dr. Esri Tumuwo S.H., M.H., dan Jackson Takasanakeng, SmHk., Advokat dan Konsultan Hukum berakntor di Kelurahan Perkamil Lingkungan IV, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada register Surat Kuasa Nomor 34/Kuasa/Pdt.G/2022/PA.Mdo tanggal 12 Mei 2022, sebagai **Kuasa Penggugat**;

melawan

Ridwan Meikel Boham, tempat dan tanggal lahir Manado, 19 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Rumah Tahanan Negara Malendeng, Kelurahan Malendeng, Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai Tergugat;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 17 Mei 2022 dengan register perkara Nomor 193/Pdt.G/2022/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Manado pada tanggal 29 Agustus 2014, sesuai dengan Akta Nikah No.: 275/23/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memperoleh 2 (dua) orang anak yakni : ZALMAN ALFARICI BOHAM lahir di Manado, 7 maret 2017 dan SAIFULAH JAMALUDIN BOHAM lahir di Manado 23 Februari 2018 yang saat ini bersama dengan Penggugat.
2. Bahwa kehidupan rumah - tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada bulan Mei 2021 Tergugat telah melakukan Tindakan kriminal/Kejahatan yakni: melakukan Penikaman terhadap seseorang sehingga Tergugat akhirnya dijatuhi Hukuman oleh Hakim Pengadilan Negeri Manado selama 4 (empat) tahun penjara dan sekarang ini sedang menjalani hukuman di Rumah Tahanan Negara Malendeng;
3. Bahwa sejak Tergugat ditahan hingga sekarang ini jelas tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat baik jasmani maupun batin, olehnya beralasan Penggugat ajukan gugatan cerai ini demi masa depan Penggugat dan kedua anak Penggugat dan tergugat.
4. Bahwa cukup beralasan Penggugat memohon agar kedua anak penggugat dan Tergugat tetap dalam asuhan dan didikan penggugat sampai kedua anak tersebut dewasa.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in Sughra Tergugat (Ridwan Maikel Boham Bin Musa Boham) terhadap Penggugat (Nurul Yakin Ibrahim binti Rizky Ibrahim);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paal Dua Kota Manado, Nomor 275/23/VIII/2014 Tanggal 29 Agustus 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Rifai Ibrahim Bin Biki Ibrahim**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di Desa Tikela Jaga Dua, Kecamatan Tembulu7, Minhasa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa dari pernikahan penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat menjadi tidak harmonis disebabkan perbuatan Tergugat yang melakukan tindakan criminal dengan melakukan penikaman kepada seseorang sehingga dipidana dan sekarang menjalani pidana penjara di Lapas Manado;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat Penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin;
- Bahwa selama menjalani pidana penjara Tergugat tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri terutama masalah nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa keluarga telah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Masita Karim Binti Djam,aludin Klarim**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kuliah, bertempat tinggal di Desa Tikela, Kecamatan Tombulu, Minahasa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/PA.Mdo



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa dari pernikahan penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat menjadi tidak harmonis disebabkan perbuatan Tergugat yang melakukan tindakan criminal dengan melakukan penikaman kepada seseorang sehingga dipidana dan sekarang menjalani pidana penjara di Lapas Manado;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat Penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin;
- Bahwa selama menjalani pidana penjara Tergugat tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri terutama masalah nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa keluarga telah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat pernah melakukan tindakan criminal, yakni melakukan penikaman terhadap seseorang, akibatnya Tergugat diponis 4 (empat) tahun penjara dan sekarang mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Manado

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 Agustus 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pemikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paal Dua, Kota Manado oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Rifai Ibrahim Bin Biki Ibrahim dan Masita Karim Binti Djam, aludin Klarim, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Tergugat menjalani hukuman penjara, selama 4 (empat) Tahun karena Terbukti bersalah melakukan tindakan criminal dengan melakukan penikaman terhadap seseorang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan dalil Penggugat yang menyatakan sudah tidak ada harapan meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) tidak tercapai, sehingga untuk menghindari kemudaran yang terus berlanjut terutama bagi Penggugat, maka perceraian merupakan jalan terbaik dalam menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (a) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBG dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Ridwan Meikel Boham) terhadap Penggugat (NURUL YAKIN IBRAHIM);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulqaidah 1443 Hijriah oleh **Drs. Satrio A. M. Karim** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Marhumah** dan **Rokiah Binti Mustaring, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Andriani Ratuwalangon, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Marhumah

Drs. Satrio A. M. Karim

Rokiah Binti Mustaring, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hj. Andriani Ratuwalangon, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Manado

Dra. Vahria

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)